di rumah mana saja yang dia mau. Tidak ragu lagi, pasti akan timbul sesuatu (kemarahan, -pen) pada hati orang miskin. Apabila orang kaya berderma pada mereka, maka padamlah kemarahan tersebut. Mereka akan mengatakan,"Saudara-saudara kami ini mengetahui kami berada dalam kesusahan". Maka orang miskin tersebut akan suka dan timbul rasa cinta kepada orang kaya yang berderma tadi.

7. Menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Karena dengan zakat, sebagian kebutuhan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah terpenuhi, sehingga hal ini menghalangi mereka untuk merampas harta orang-orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka.
8. Menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "**Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia**" (HR. Ahmad 4: 147. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits tersebut shahih)
9. Seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Karena ia tidaklah menunaikan zakat sampai ia mengetahui hukum zakat dan keadaan hartanya. Juga ia pasti telah mengetahui *nishab* zakat tersebut dan orang yang berhak menerimanya serta hal-hal lain yang urgent diketahui.
10. Menambah harta. Terkadang Allah membuka pintu rizki dari harta yang dizakati. Sebagaimana terdapat dalam hadits yang artinya, "**Sedekah tidaklah mengurangi harta**" (HR. Muslim no. 2558)
11. Merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "**Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan**" (HR. Ibnu Majah no. 4019. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)
12. Zakat akan meredam murka Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, "**Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek**" (HR. Tirmidzi no. 664. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan *gharib* dari sisi ini)
13. Dosa akan terampuni. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "**Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api**" (HR. Tirmidzi no. 614. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

Penulis: Ustadz M. Abduh Tuasikal

REDAKSI

Penanggung Jawab: Agus Hasanudin. **Pembina :** Ustadz Badrusalam, Lc.. **Koordinator :** Abdul Basith. **Kontributor :** Ust. Badrusalam, Lc., Ust. Abdullah Taslim, Lc., Ust. Nuzul Dzikri, Lc., Ust. Abu Ja'far Cecep, Lc., Ust. MA.Tuasikal, Ust. Ari Wahyudi, Ust. Muhammad Irham, Mahasiswa STDIIS Jember. **Redaksi :** Eko Mas Uri R., BA., Yulian Purnama, S.Kom.. **Desainer :** Taufan Ibnu Ali, S.T. **Distribusi :** Haqiqi **Alamat Redaksi:** Yayasan Cahaya Sunnah, kompleks Masjid Al Barkah, Jl. Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. **Informasi:** 081383245382. **Email:** alhikmah.redaksi@gmail.com

الحكمة
alhikmah
menebar hikmah dan kebaikan

Edisi 44 Tahun I, Mei 2013 | Terbit rutin setiap hari Jumat | Bacalah ketika khatib sedang tidak berkhutbah agar ibadah Jumat Anda tetap sempurna.

Keutamaan Menunaikan Zakat

kutipan alhikmah

"Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri"

(HR. Bukhari-Muslim)

Zakat secara bahasa berarti bertambah atau tumbuh. Makna seperti dapat kita lihat dari perkataan 'Ali bin Abi Thalib, *al ilmu yazkuu bil infaaq*, "Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan". Zakat secara bahasa juga berarti *ash shalaah* artinya yang lebih baik. Sebagaimana dapat kita lihat pada firman Allah Ta'ala yang aritnya, "**Dan kami menghendaki, supaya Rabb mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain zakaatan (yang lebih baik kesuciannya) dari anaknya itu**" (QS. Al Kahfi: 81). Secara bahasa, zakat juga berarti *tath-hiir*, artinya mensucikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "**Sesungguhnya beruntunglah orang yang zakkahaa (mensucikan jiwanya itu)**" (QS. Asy Syams: 9).

Zakat mensucikan seseorang dari sikap bakhil dan pelit. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman yang artinya, "**Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka**" (QS. At Taubah: 103).

Secara istilah syar'i, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi *haul* (masa

satu tahun) dan *nishab* (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat). Zakat pun kadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan. Sedangkan *muzakki* adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya.

Kita dapat mengambil pelajaran dari definisi di atas bahwa zakat dapat disebut zakat karena pokok harta itu akan tumbuh dengan bertambah barokah ketika dikeluarkan dan juga orang yang mengeluarkan akan mendapatkan berkah dengan do'a dari orang yang berhak menerima zakat tersebut. Harta lain yang tersisa juga akan bersih dari syubhat, ditambah dengan terlepasnya dari kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut.

Hukum Zakat

Zakat pertama kali disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah dekat dengan waktu disyari'atkannya puasa Ramadhan. Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak bisa diragukan lagi karena telah terdapat berbagai dalil dari Al Qur'an, As Sunnah, dan ijma' (kata sepakat ulama).

Dalil yang menyatakan wajibnya zakat di antaranya terdapat dalam ayat yang artinya, "**Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'**" (QS. Al Baqarah: 43). Perintah zakat ini berulang di dalam Al Qur'an dalam berbagai ayat sampai berulang hingga 32 kali.

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui haditsd dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "**Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan**"(HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

Begitu juga dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman, "**… Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka**" (HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19).

Ibnu Hajar Al Asqalani *rahimahullah* berkata, "Zakat adalah suatu kepastian dalam syari'at Islam, sehingga tidak perlu lagi kita bersusah payah mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya berselisih pendapat dalam hal perinciannya. Adapun hukum asalnya telah disepakati bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya, ia menjadi kafir". (*Fathul Bari*, 3: 262)

Perlu diketahui bahwa istilah zakat dan sedekah dalam syari'at Islam memiliki makna yang sama. Keduanya terbagi menjadi dua: (1) wajib, dan (2) sunnah. Adapun anggapan sebagian masyarakat bahwa zakat adalah yang wajib, sedangkan sedekah adalah yang sunnah, maka itu adalah anggapan yang tidak berdasarkan kepada dalil yang benar nan kuat.

Edisi 44 Tahun I,
Mei 2013

Ibnul 'Arabi *rahimahullah* mengatakan, "Zakat itu digunakan untuk istilah sedekah yang wajib, yang sunnah, untuk nafkah, kewajiban dan pemaafan" (*Fathul Bari*, 3: 262)

Keutamaan Menunaikan Zakat

1. Menyempurnakan keislaman seorang hamba. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima. Apabila seseorang melakukannya, maka keislamannya akan menjadi sempurna. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan suatu tujuan/hikmah yang amat agung dan setiap muslim pasti selalu berusaha agar keislamannya menjadi sempurna.
2. Menunjukkan benarnya iman seseorang. Sesungguhnya harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa. Sesuatu yang dicintai itu tidaklah dikeluarkan kecuali dengan mengharap balasan yang semisal atau bahkan lebih dari yang dikeluarkan. Oleh karena itu, zakat disebut juga *shadaqah* (yang berasal dari kata shiddiq yang berarti benar/jujur, -pen) karena zakat akan menunjukkan benarnya iman *muzakki* (baca: orang yang mengeluarkan zakat) yang mengharapkan ridha Allah dengan zakatnya tersebut.
3. Membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya, "**Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.**" (HR. Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45). Sebagaimana kita mencintai jika ada saudara kita meringankan kesusahan kita, begitu juga seharusnya kita suka untuk meringankan kesusahan saudara kita yang lain. Maka pemberian seperti ini merupakan tanda kesempurnaan iman kita.
4. Sebab masuk surga. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "**Sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya dan dalamnya dapat terlihat dari luarnya." Kemudian ada seorang badui berdiri lantas bertanya, "Kepada siapa (kamar tersebut) wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Bagi orang yang berkata baik, memberi makan (di antaranya lewat zakat, pen), rajin berpuasa, shalat karena Allah di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur**" (HR. Tirmidzi no. 1984. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan). Setiap kita tentu saja ingin masuk surga.
5. Menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar (satu kesatuan). Karena dengan zakat, berarti yang kaya menolong yang miskin dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan. Akhirnya setiap orang merasa seperti satu saudara. Allah *Ta'ala* berfirman yang artinya, "**Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu**" (QS. Al Qoshosh: 77)
6. Memadamkan kemarahan orang miskin. Terkadang orang miskin menjadi marah karena melihat orang kaya hidup mewah. Orang kaya dapat memakai kendaraan yang dia suka (dengan berganti-ganti) atau tinggal